



BerAKHLAK **#bangga**
melayani
bangsa

RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK**

2026



dpmdkab.gresik



<http://dpmd.gresikkab.go.id/>



dpmd@gresikkab.go.id



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Berkelanjutan Pencapaian Tujuan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
26. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Berkelanjutan Tujuan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
38. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132)
42. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

50. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 48);
51. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 66);
52. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi :

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026; dan
- c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB IV
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Bab V Penutup.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dokumen Rencana Kerja :
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
 - g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
 - h. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
 - i. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;
 - j. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
 - k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
 - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
 - n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;
 - o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
 - q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;

- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik;
 - t. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
 - u. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
 - v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
 - w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
 - x. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik;
 - y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
 - z. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
 - aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
 - bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;
 - cc. Kecamatan Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas;
 - ee. Kecamatan Manyar;
 - ff. Kecamatan Cerme;
 - gg. Kecamatan Benjeng;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan;
 - jj. Kecamatan Driyorejo;
 - kk. Kecamatan Wringinanom;
 - ll. Kecamatan Kedamean;
 - mm. Kecamatan Menganti;
 - nn. Kecamatan Sidayu;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah;
 - pp. Kecamatan Panceng;
 - qq. Kecamatan Bungah;
 - rr. Kecamatan Dukun;
 - ss. Kecamatan Sangkapura; dan
 - tt. Kecamatan Tambak.
- (3) Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta dokumen perencanaan lainnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 23 Oktober 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 23 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 78



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 050/1366 /HK/437.12/2024

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2026;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

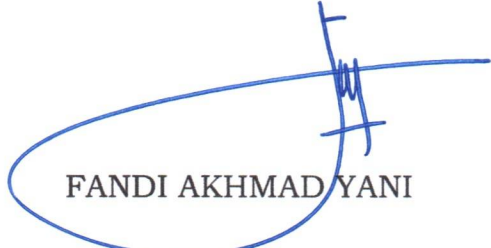
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 1366 /HK/437.12/2024

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	a. bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026; dan b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026.
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	a. mengkoordinasi dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Renja Tahun 2026;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			b. membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026; dan c. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 kepada Ketua Tim.
3.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Kerja Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa a. Ketua :	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	1) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa; 2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota :	1) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; 2) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan	3) melakukan telahaan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Inovasi dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Inovasi dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pengembangan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		3) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Pengembangan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan Pengembangan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Keswadayaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Keswadayaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Keswadayaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
4.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Kerja Bidang Pembangunan dan Aset Desa a. Ketua :	Kepala Bidang Pembangunan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	1) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Pembangunan dan Aset Desa; 2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pembangunan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan 3) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pembangunan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota :	1) Perencana Ahli Muda pada Bidang Pembangunan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; 2) Perencana Ahli Muda pada Bidang Pembangunan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan	a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pembangunan Kawasan Desa dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Pembangunan Kawasan Desa dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan Pembangunan Kawasan Desa dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemberdayaan Sumber Pendapatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Pemberdayaan Sumber Pendapatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		3) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pembangunan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan Pemberdayaan Sumber Pendapatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. a) melakukan review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan Fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
5.	Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Kerja Bidang Bina Pemerintah Desa a. Ketua: b. Anggota :	Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik; 1) Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bidang Bina Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;	1) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Bina Pemerintah Desa; 2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Bina Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan 3) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Bina Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Aparatur Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		2) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Bina Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan	b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Aparatur Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan Aparatur Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bina Administrasi dan Produk Hukum Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Bina Administrasi dan Produk Hukum Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		3) Perencana Ahli Muda pada Bidang Bina Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan Bina Administrasi dan Produk Hukum Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bina Perencanaan Partisipatif dan Anggaran Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Bina Perencanaan Partisipatif dan Anggaran Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan Bina Perencanaan Partisipatif dan Anggaran Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
6.	Kelompok Kerja IV Perumusan Rencana Kerja Lintas Sektoral a. Ketua :	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;	1) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Lintas Sektoral; 2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Lintas Sektoral; 3) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Lintas Sektoral; 4) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Lintas Sektoral; 5) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Lintas Sektoral; dan 6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan lingkup Lintas Sektoral.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota :	1) Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan 2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup lintas sektoral pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup lintas sektoral pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan lingkup lintas sektoral pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup lintas sektoral pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup lintas sektoral pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan lingkup lintas sektoral pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
7.	Kelompok Kerja V Perumusan Rencana Kerja Sekretariat a. Ketua :	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	1) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Sekretariat; 2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Sekretariat; 3) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat; 4) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Sekretariat;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b.Anggota :	1) Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan	5) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Sekretariat; dan 6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan lingkup Sekretariat. a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Subbagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Subbagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan lingkup Subbagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Renja – SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (Satu) Tahun. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Gresik 2025-2029.

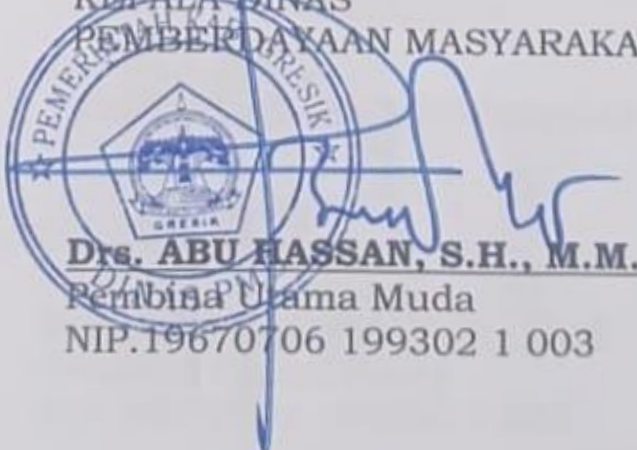
Rencana Kerja (RENJA) Kabupaten Gresik Tahun 2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Dinamika perubahan lingkungan strategis dan bergerak dengan cepat, dan sesuai dengan amanah undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan senada dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Gresik terpilih priode 2025-2029, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 secara terpadu dan terukur.

Akhirnya dengan memohon rahmat dari Allah SWT dapat direalisasikan dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya – upaya pembangunan di Kabupaten Gresik dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

Gresik, 13 Oktober 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.19670706 199302 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	30
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	44
2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat.....	56
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	61
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	63
3.3. Program dan Kegiatan.....	65
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Strategi dan Kebijakan.....	78
4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan.....	78
BAB V : PENUTUP	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja perangkat daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja perangkat daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja perangkat daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja perangkat daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan *stakeholder* di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJMD dan RKPD. Oleh karena itu, perangkat daerah sebagai *stakeholder* di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja (Renja).

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penyusunan Renja perangkat daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan perangkat daerah, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada pasal 7 yang mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD.

Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026. Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan.

Rencana Kerja (Renja) 2026 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik, yang disusun sebagai perwujudan bentuk pelaksanaan teknis visi dan misi yang tertuang di dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik yaitu: **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel di Tingkat Desa melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit, guna meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat Desa, di berbagai aspek kesejahteraan, dan penyerapan tenaga kerja lokal secara berkelanjutan.”**, sedangkan misi pembangunan di Kabupaten Gresik yang harus menjadi tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah: Misi yang Ke 2 yaitu **“Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing (*advanced indigenous economy*)**, Misi ke 4 yaitu **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntabel, dan melayani (*smart governance*)**, Misi ke 5 yaitu **Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan dan inklusif (*Sustainable Society Empowerment*)”** Dengan berlandaskan pada visi misi tersebut maka pembangunan di Kabupaten Greik dapat lebih memberikan kontribusi terhadap kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gresik pada khususnya, dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga sifat dari rencana kerja dimaksud adalah sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2026, dengan mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan melalui program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

1.2 **Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan lembaran Negara Reublik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
10. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotism (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
11. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
24. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);

27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2045;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025;
39. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
40. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2026 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Sebagai Panduan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas PMD Kabupaten Gresik Tahun 2026.
- b. Sebagai bahan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2026.

Sedangkan untuk tujuannya adalah:

1. Renja menjadi acuan Dinas PMD Kabupaten Gresik dalam melaksanakan Tugas, Pokok, dan Fungsi yang sinergi dengan RKPD;
2. Renja sebagai dokumen yang berisikan Program-program dan kegiatan Dinas PMD Kabupten Gresik yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH yang berisi Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, program dan kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik yang dilaksanakan pada Tahun 2026 mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029, Alokasi Anggaran Dinas PMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik sebesar Rp. 18.012.382.691,- dan pada PAPBD TA 2025 sebesar Rp. 17.378.807.016,83,- mengalami penurunan pergeseran PAPBD sebesar Rp. 633.575.674.17,- (3.51%). Adapun alokasi anggaran dimaksud terinci untuk :

1. Belanja Tidak Langsung (gaji pegawai) Rp. 5.319.486.330,165,-
2. Belanja Langsung Rp. 11.362.153.586,67,-
3. Belanja Rutin Rp. 697.167.100,-

Sampai dengan Bulan Juni Tahun 2025 triwulan I realisasi anggaran setelah PAPBD pada Dinas PMD dari alokasi sebesar Rp. 17.378.807.016,83,- telah terealisasi sebesar Rp. 3.272.899.018.81,- (18.17%), sehingga terdapat sisa anggaran sampai dengan Bulan Maret 2025 sebesar Rp. 65.720.780.287.60,- (58.78%) yang merupakan sisa lebih pelaksanaan anggaran yang berprinsip pada efisiensi dan kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Alokasi anggaran Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2025 dipergunakan untuk pelaksanaan 1 program rutin dan 4 program pembangunan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penataan Desa;
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa;

- 4. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- 5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dapat dikatakan berhasil. Ini dapat dilihat dari relisasi belanja daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2025 triwulan 1 Bulan Maret yang mencapai 18.17% dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	% Realisasi
1	Pendapatan	0	0	0	0,00
2	Belanja				
	Belanja Tidak Langsung	6.016.653.430,16	1.306.023.765.81	4.710.629.664.35	21.71 %
	Belanja Langsung	11.362.153.586,67	1.966.875.253	9.395.278.333.67	17.31%
Jumlah Belanja		17.378.807.016.83	3.272.899.018.81	14.105.907.998.02	18.17%
Surplus/(Defisit)		(17.378.807.016.83)	(3.272.899.018.81)	(14.105.907.998.02)	18.17%

Selengkapnya realisasi anggaran belanja langsung per program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel berikut:

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

Tabel 2.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kabupaten Gresik

Nama Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun(n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun (n- 1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
										Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun (n-1) 2025%	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(4)
2	13	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
2	13	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	8 dokumen	100%
2	13	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	100%	20 laporan	20 laporan	100%

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

						Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
2	13	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	5 laporan			100%
2	13	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai penerima gaji dan tunjangan	36 orang	36 Orang/bulan	36 orang	36 orang	100%	36 orang	36 orang			100%
2	13	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/bulan	36 Orang/bulan	36 orang/bulan	36 orang/bulan	100%	36 orang/bulan	36 orang/bulan			100%
2	13	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-110paket - 10 paket -95laporan	- 90 Paket - 10 Paket - 80 Laporan	-95 paket - 10 paket -90 laporan	-95 paket - 10 paket -90 laporan	100%	-100paket - 10 paket -90laporan	-100paket - 10 paket -90laporan			100%
2	13	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	110 paket	90 Paket	95 paket	95 paket	100%	100 paket	100 paket			100%
2	13	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	10 Paket	10 paket	10 paket	100%	10 paket	10 paket			100%
2	13	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	10 paket	8 Paket	10 paket	10 paket	100%	10 paket	10 paket			100%

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

						Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan												
2	13	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	3 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%				
2	13	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%				
2	13	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 laporan	80 Laporan	90 laporan	90 laporan	100%	90 laporan	90 laporan	100%				
2	13	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%				
2	13	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	100%	30 unit	30 unit	100%				
2	13	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	100%	30 unit	30 unit	100%				
2	13	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 laporan	15 Laporan	15 laporan	15 laporan	100%	15 laporan	15 laporan	100%				
2	13	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 laporan	15 Laporan	15 laporan	15 laporan	100%	15 laporan	15 laporan	100%				
2	13	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan	65 jenis	62 Jenis	62 jenis	62 jenis	100%	65 jenis	65 jenis	100%				

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	barang milik daerah								
2	13	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	7 Unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit	7 unit	100%
2	13	01	2	09	02	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	100%	30 Unit	30 Unit	100%
2	13	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi gedung	8 unit	30 Unit	5 unit	5 unit	100%	8 unit	8 unit	100%
2	13	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	100%	20 unit	20 unit	100%
2	13	02				PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik	29,15%	20,06%	23,09%	23,09%	100%	26,12%	26,12%	100%
2	13	02	2	01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Infrastruktur Desa yang difasilitasi	18 Infrastruktur	2 unit	18 Infrastruktur	18 Infrastruktur	100%	18 Infrastruktur	18 Infrastruktur	100%
2	13	02	2	01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

2	13	03				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama	7,78%	5,15%	6,06%	6,06%	100%	6,96%	6,96%	100%
2	13	03	2	01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama	26 desa	17 desa	20 desa	20 desa	100%	23 desa	23 desa	100%
2	13	03	2	01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	13	04				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	- Persentase Aparatur Desa dan BPD yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tata kelola pemerintahan desa - Persentase badan usaha milik desa (Bumdes) dan badan usaha bersama milik desa (Bumades) dengan status Maju - Persentase Desa Cepat Berkembang - Persentase Desa pengelolaan aset	- 87.61% - 59.4% - 80% - 95%	- 67.61% - 29.4% - 63.32% - 80%	-74.61% - 39.4% - 69.07% - 85%	-74.61% - 39.4% - 69.07% - 85%	100%	- 81.61% - 49.4% - 75.73% - 90%	- 81.61% - 49.4% - 75.73% - 90%	100%

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

							desa sesuai Permendagri No.1 Th 2016	- 85%	- 70%	- 75%	- 75%		- 80%	- 80%	
							- Persentase desa dengan perencanaan pembangunan desa sesuai Permendesa PDTT No 17 tahun 2019								
2	13	04	2	01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	- Jumlah aparatur desa dan anggota BPD yang mengikuti pelatihan	- 5.164 Orang	- 3.985 Orang	- 4.398 Orang	- 4.398 Orang	100%	4.810 Orang	4.810 Orang	100%
							- Tercapainya jumlah bumdes dengan kategori maju	- 196 BUMDes	- 97 BUMDes	- 130 BUMDes	- 130 BUMDes		- 163 BUMDes	- 163 BUMDes	
							- Jumlah desa Cepat berkembang	- 264 Desa	- 209 Desa	- 228 Desa	- 228 Desa		- 250 Desa	- 250 Desa	
							- Jumlah desa Yang menggunakan aplikasi SIPADES	- 314 Desa	- 264 Desa	- 281 Desa	- 281 Desa		- 297 Desa	- 297 Desa	
							- Tercapainya jumlah desa yang	- 281 Desa	- 231 Desa	- 248 Desa	- 248 Desa		- 264 Desa	- 264 Desa	

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

							merencanakan pembangunan									
2	13	04	2	01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%	
2	13	04	2	01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
2	13	04	2	01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	330 dokumen	330 dokumen	330 dokumen	330 dokumen	100%	330 dokumen	330 dokumen	100%	
2	13	04	2	01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	330 dokumen	330 dokumen	330 dokumen	330 dokumen	100%	330 dokumen	330 dokumen	100%	
2	13	04	2	01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	330 orang	330 orang	330 orang	330 orang	100%	330 orang	330 orang	100%	
2	13	04	2	01	06	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%	10 dokumen	10 dokumen	100%	
2	13	04	2	01	07	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
2	13	04	2	01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa maju	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

2	13	04	2	01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
2	13	04	2	01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
2	13	04	2	01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	13	04	2	01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	13	04	2	01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	330 Orang	330 Orang	330 Orang	330 Orang	100%	0	0	100%
2	13	04	2	01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	13	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi	43,67%	36,92%	39,11%	39,11%	100%	41,29%	41,29%	100%
2	13	05	2	01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	6 lembaga	6 lembaga	6 lembaga	6 lembaga	100%	6 lembaga	6 lembaga	100%

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

						yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota									
2	13	05	2	01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 lembaga	6 lembaga	6 lembaga	6 lembaga	100%	6 lembaga	6 lembaga	100%
2	13	05	2	01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

2	13	05	2	01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	umlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%
2	13	05	2	01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
2	13	05	2	01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	19 dokumen	19 dokumen	19 dokumen	19 dokumen	100%	19 dokumen	19 dokumen	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menurut Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2021 memiliki Susunan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja sebagai berikut :

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
 1. Kepala Dinas ;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Perencana Ahli Muda.
 3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa, terdiri dari:
 - a. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda;
 - b. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda.
 4. Bidang Pembangunan dan Aset Desa, terdiri dari:
 - a. Perencana Ahli Muda;
 - b. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda.
 5. Bidang Bina Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - b. Perencana Ahli Muda; dan
 - c. Analis Kebijakan Ahli Muda.

Adapun uraian tugas dan fungsinya sebagai berikut:

Kepala Dinas Menyelenggarakan Fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan perencanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan kerjasama desa, yang meliputi infrastruktur desa, bantuan keuangan desa dan pembangunan desa;
- c. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan prasarana sosial dasar desa yang bersumber dari tanggungjawab sosial perusahaan;

- d. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber pendapatan dan aset desa;
- e. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kawasan dan kerjasama desa;
- f. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa;
- g. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kelembagaan desa;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya..

Sekretaris Menyelenggarakan Fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan Dinas;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- d. Penyusunan kerangka regulasi dalam rancangan kebijakan urusan Dinas;
- e. Pengintegrasian perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- g. Pengendalian pelaksanaan tata laksana kerja Dinas;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
- i. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara di lingkup Dinas; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Terdiri Dari:

- a. Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; Dan
- c. Perencana Ahli Muda.

Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan;
- b. Mengelola tertib administrasi perkantoran, kepegawaian dan kearsipan;
- c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
- f. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- b. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
- c. Mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
- d. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
- e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- f. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- g. Melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Perencana Ahli Muda mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas;
- e. Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- f. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan inovasi dan teknologi tepat guna, pembinaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan dan pembinaan kelembagaan masyarakat dan keswadayaan;
- b. Penyusunan kebijakan inovasi dan teknologi tepat guna, pembinaan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pembinaan kelembagaan masyarakat dan keswadayaan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan inovasi dan teknologi tepat guna, pembinaan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pembinaan kelembagaan masyarakat dan keswadayaan;
- d. Mengintegrasikan program pengentasan kemiskinan dan pengendalian pelaksanaan program pengentasan kemiskinan;
- e. Pelaksanaan tugas sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- f. Pelaksanaan inovasi dan teknologi tepat guna, pembinaan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pembinaan kelembagaan masyarakat dan keswadayaan;
- g. Pelaksanaan koordinasi inovasi dan teknologi tepat guna, pembinaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan dan pembinaan kelembagaan masyarakat dan keswadayaan;

- h. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi lembaga penanggulangan kemiskinan dan lembaga usaha ekonomi masyarakat;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi desa; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa,
Terdiri Dari:**

- a. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda;
- b. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda.

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan pengembangan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pemberdayaan di bidang pengembangan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan;
- c. Menyusun strategi keberlangsungan program pemberdayaan pengembangan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan;
- d. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program pemberdayaan dan pengembangan ekonomi, penanggulangan kemiskinan;
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan dan pengembangan ekonomi, penanggulangan kemiskinan;
- g. Menyusun dan mengendalikan pelaksanaan pedoman pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dan pengembangan Pasar Desa;
- h. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan Badan Usaha Milik Desa dan meningkatkan daya saing pasar desa;
- i. Menyusun program terpadu pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan program gotong royong; dan

- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa sesuai bidang tugasnya.

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan keswadayaan;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan pedoman teknis pembinaan pemberdayaan masyarakat dan keswadayaan;
- c. Melaksanakan pengendalian dana bantuan dan program pengembangan pemberdayaan masyarakat;
- d. Melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan keswadayaan;
- e. Melaksanakan pembinaan administrasi dan fasilitasi program pengembangan pemberdayaan masyarakat dan keswadayaan;
- f. Melaksanakan kebijakan teknis operasional untuk membangun sinergitas antar pemberdayaan masyarakat dan keswadayaan;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan pemberdayaan dan keswadayaan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa..

Kepala Bidang Pembangunan dan Aset Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan dan koordinasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan dan aset desa;
- b. Pelaksanaan sinkronisasi program pembangunan kawasan dan kerjasama desa, sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset desa;
- c. Pengoordinasian pembangunan kawasan dan kerjasama desa, sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset desa;
- d. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kawasan dan kerjasama desa, sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset desa;
- e. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya desa, Pendapatan Asli Desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembangunan kawasan dan kerjasama desa, sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset desa;

- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembangunan kawasan dan kerjasama desa, sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset desa;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pembangunan kawasan dan kerjasama desa, sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset desa;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pembangunan kawasan dan kerjasama desa, sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset desa; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembangunan dan Aset Desa, Terdiri Dari:

- a. Perencana Ahli Muda;
- b. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda.

Perencana Ahli Muda mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan pembangunan kawasan dan kerjasama desa;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan pedoman teknis pembangunan kawasan dan kerjasama desa;
- c. Melaksanakan pengendalian pembangunan kawasan dan kerjasama desa;
- d. Melaksanakan pemberdayaan desa melalui penataan kawasan dan potensi desa;
- e. Melaksanakan pengembangan kawasan produk unggulan desa;
- f. Mengembangkan inovasi produk unggulan desa dengan program setiap desa terdapat satu produk unggulan dan kompetisi produk unggulan desa;
- g. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan jaringan usaha dan kerjasama produk unggulan desa;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan kawasan dan kerjasama desa; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa.

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan pengelolaan aset desa;
- b. Menyusun pedoman teknis dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan dan pengelolaan pengelolaan aset desa;
- c. Menyusun pedoman fasilitasi pembangunan dan pengelolaan aset desa;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi inventarisasi aset desa;
- e. Menghimpun data aset desa dan aset pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan administrasi aset Desa;
- g. Melaksanakan kebijakan dan kegiatan teknis di bidang pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset desa;
- h. Melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembinaan pengelolaan aset desa; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Aset Desa.

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pemberdayaan apartur pemerintahan desa, administrasi desa dan peraturan desa, bina perencanaan partisipatif dan anggaran desa;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan apartur pemerintahan desa, administrasi desa peraturan desa, bina perencanaan partisipatif dan anggaran desa;
- c. Pelaksanaan sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan apartur pemerintahan desa, administrasi desa dan peraturan desa bina perencanaan partisipatif dan anggaran desa;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembentukan, pembiayaan dan pengelolaan dana apartur pemerintahan desa, administrasi desa peraturan desa, bina perencanaan partisipatif dan anggaran desa;
- e. Pembinaan seleksi penjurian calon perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- f. Pengoordinasian dan fasilitasi Tim Panitia pemilihan kepala desa di tingkat Kabupaten;

- g. Pembinaan peningkatkan kinerja aparatur desa, penghargaan dan pemberian saksi administratif aparatur desa dan kelembagaan pemerintah desa;
- h. Penyusunan bahan kebijakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan Evaluasi Desa/Kelurahan, Profil Desa/Kelurahan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program Pemberdayaan Pemerintahan Desa; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Bina Pemerintahan Desa, Terdiri Dari:

- a. Analis Kebijakan Ahli Muda;
- b. Perencana Ahli Muda; dan
- c. Analis Kebijakan Ahli Muda.

Analisis Kebijakan Ahli Muda mempunyai tugas :

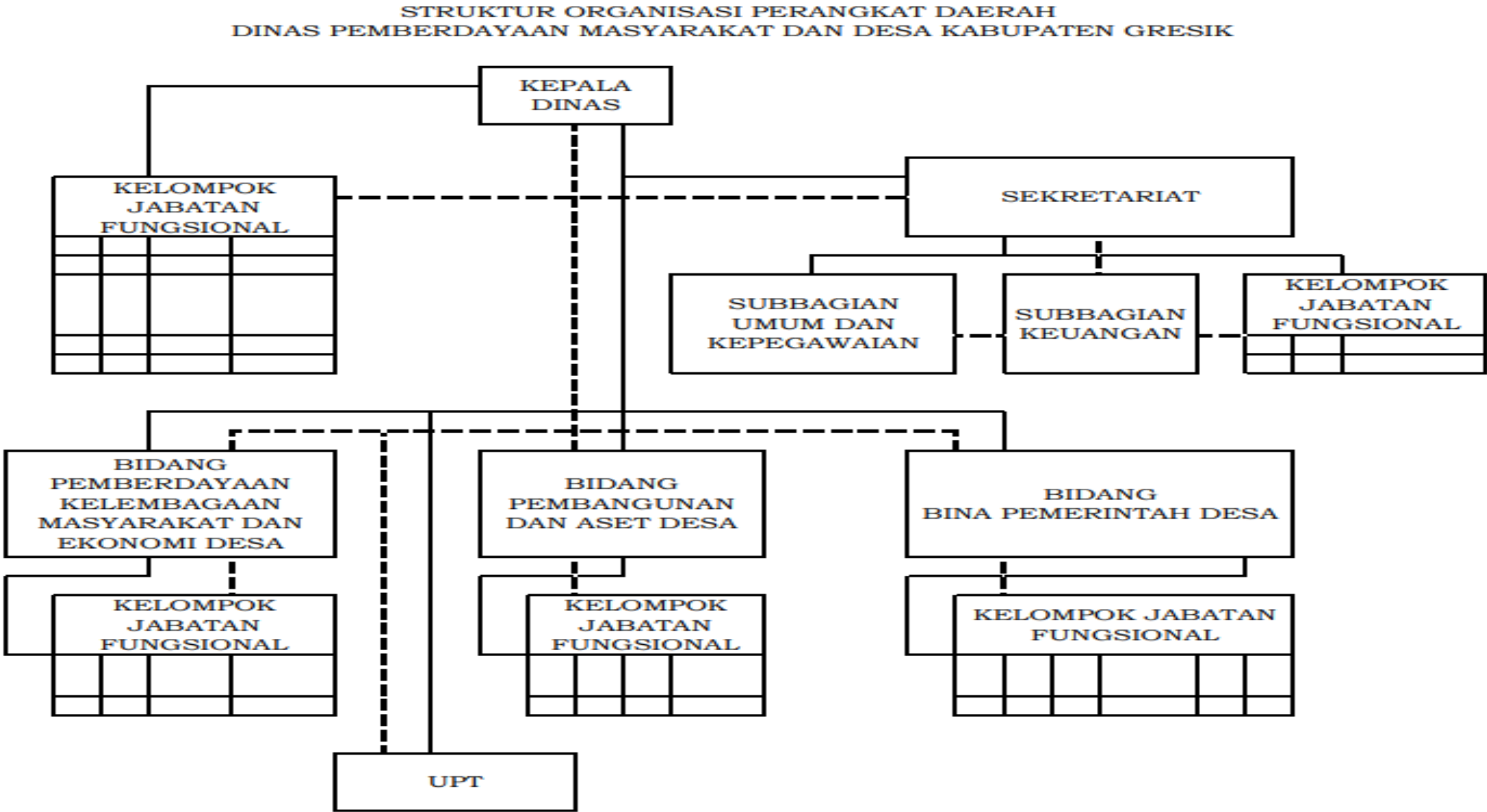
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pembinaan aparatur desa;
- b. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam rangka penjangkaran calon perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Melaksanakan pembinaan teknis dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur desa;
- d. Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur desa;
- e. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi konsultasi pemilihan kepala desa;
- f. Menghimpun dan mengolah data Aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- g. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan tentang aparatur desa;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa sesuai bidang tugasnya.

Perencana Ahli Muda mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana bahan pembinaan administrasi desa dan peraturan desa;
- b. Menyusun pedoman penyelenggaraan administrasi Desa dan peraturan desa;
- c. Melaksanakan melaksanakan pembinaan administrasi Desa dan peraturan desa;
- d. Menyusun pedoman, membina dan melaksanakan kegiatan Evaluasi Desa/Kelurahan, Profil Desa/ Kelurahan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi Desa dan penyusunan peraturan desa;
- f. Melaksanakan dan evaluasi desa dalam seleksi lomba desa dan/atau kompetisi Desa;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi Desa, evaluasi desa dan peraturan desa; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintah Desa sesuai bidang tugasnya.

Analisis Kebijakan Ahli Muda mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan perencanaan partisipatif dan anggaran desa;
- b. Menyusun pedoman dan kebijakan teknis penyusunan Perencanaan dan Anggaran Desa;
- c. Melaksanakan proses penetapan perencanaan dan anggaran desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi penyusunan perencanaan partisipatif dan anggaran desa;
- e. Melaksanakan pembinaan perencanaan strategis, keberlanjutan program dan sinergis dengan dokumen perencanaan pemerintahan di atasnya;
- f. Melaksanakan pembinaan administrasi penyusunan perencanaan partisipatif dan anggaran desa;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan partisipatif dan anggaran desa; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintah Desa sesuai bidang tugasnya.



Gambar 1 Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan format Tabel **T-C.30** sebagai berikut:

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024 (n-2)	2025 (n-1)	2026 (n)	2027 (n+1)	2024 (n-2)	2025 (n-1)	2026 (n)	2027 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase ketercapaian sasaran program DPMD		√	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
2.	Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik		√	23.09%	26.12%	-	-	100%	100%	-	-	
3.	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama		√	6.06%	6.96%	-	-	100%	100%	-	-	
4.	Persentase Aparatur Desa dan BPD yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tata kelola pemerintahan desa		√	74.61%	81.61%	-	-	100%	100%	-	-	
5.	Persentase badan usaha milik desa (Bumdes) dan badan usaha bersama milik desa (Bumades) dengan status Maju		√	39.4%	49.4%	-	-	100%	100%	-	-	
6.	Persentase Desa Cepat Berkembang		√	69.07%	75.73%	-	-	100%	100%	-	-	
7.	Persentase Desa pengelolaan aset desa sesuai Permendagri No.1 Th 2016		√	85%	90%	-	-	100%	100%	-	-	

8.	Persentase desa dengan perencanaan pembangunan desa sesuai Permendesa PDTT No 17 tahun 2019		√	75%	80%	-	-	100%	100%	-	-	
9.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi		√	39.11%	41.29%	-	-	100%	100%	-	-	

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024 (n-2)	2025 (n-1)	2026 (n)	2027 (n+1)	2024 (n-2)	2025 (n-1)	2026 (n)	2027 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Return of Aset Usaha Desa (BUMDesa dan Koperasi Merah Putih) (%)		√	-	-	2,24%	2,39%	-	-	-	-	
2.	Rasio Pendapatan Asli Desa (Rasio)		√	-	-	0.0550	0.0557	-	-	-	-	
3.	Persentase Desa Mandiri (%)		√	-	-	49.39%	51.52%	-	-	-	-	
4.	Return of Investment Usaha Desa (BUM Desa dan Koperasi Merah Putih) (%)		√	-	-	25.51%	25.73%	-	-	-	-	
5.	Indeks Profesionalitas Aparatur Pemerintah Desa (Indeks)		√	-	-	64	68	-	-	-	-	
6.	Realisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan Desa (%)		√	-	-	92.26	93.08	-	-	-	-	
7.	Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ekosistem Desa (Rasio)		√	-	-	0.86	0.88	-	-	-	-	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk sikap responsif terhadap perkembangan kebijakan pemerintah pusat (Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur). Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh kesiapan kualitas sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, Sikronisasi, dan Sinergi menjadi *Keys Of Development Goals* bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dalam perumusan perencanaan kerja dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Secara konkret *keys of development goals* di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan kecamatan dan desa/kelurahan secara berkala, dalam rangka membangun sinergitas program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, yakni Identifikasi permasalahan menjadi hal

penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang.

Berdasarkan aspek kajian hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, capaian yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik pada target indikator kinerja sasaran yang lalu hal ini memberikan gambaran antara target dan realisasi pencapaian sasaran dapat diwujudkan. Pencapaian target kinerja dimaksud didukung dengan capaian realisasi alokasi anggaran tahun 2025 triwulan II dengan rata-rata sebesar 43.58%. Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik antara lain adalah keterbatasan alokasi anggaran, kualitas dan kuantitas SDM, lokus sasaran, koordinasi yang belum optimal serta database yang masih terbatas..

2.3.3. Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian Program Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak lepas dari Visi dan Misi Pembangunan sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yaitu “Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Penjelasan Visi :

1. Gresik Tuntas (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainabel)

Sebuah inisiatif pembangunan di Kabupaten Gresik yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Program ini mencakup berbagai aspek, mulai dari digitalisasi layanan publik, peningkatan literasi digital, hingga penguatan infrastruktur komunikasi.

a. Gresik *Integrated Smart System* (GISS):

Sistem digital terintegrasi yang bertujuan untuk memudahkan akses layanan publik, menerima pengaduan masyarakat, dan meningkatkan transparansi pemerintahan.

b. Gresik Rembug Akur:

Platform partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian aspirasi.

c. Desa Siap (Sistem Informasi Administrasi Publik di Tingkat Desa):

Sistem informasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan di tingkat desa.

d. Kios Pelayanan Publik (KPP) di Tingkat Kecamatan:

Titik layanan publik yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah di tingkat kecamatan.

2. Gresik Seger (Sejahtera, Bahagia dan Berdikari)

salah satu dari sembilan prioritas tematik (Nawa Karsa) yang menjadi fokus pembangunan menuju Gresik Baru, yang meliputi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gresik. Gresik Seger berfokus pada kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemandirian masyarakat Gresik.

- a. Gresik santri;
- b. Bantuan Operasional Panti Kesejahteraan Sosial;
- c. Gresik Bunda puspa;
- d. Bumi Gresik (Peduli Buruh Migran Gresik);
- e. Gresik Sporti;
- f. Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif.

3. Gresik Mapan

salah satu program unggulan dalam Nawa Karsa (9 prioritas tematik) yang menjadi visi pembangunan Kabupaten Gresik. Program ini bertujuan untuk mewujudkan Gresik yang maju, pintar, dan aman (mapan). Gresik Mapan mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk infrastruktur terpadu, peningkatan kualitas hidup, dan ketahanan keluarga.

- a. Gresik Bebas Banjir Tahap 2;
- b. Pembangunan Jalan Lintas Utara-Selatan;
- c. Pembangunan Pasar Modern Tematik;
- d. Pembangunan Jalan Kualitas Beton;
- e. Gresik Ramah Keluarga;

- f. Revitalisasi Akses Pintu Masuk Gresik;
 - g. Sistem Transportasi Gresik Terpadu;
 - h. Gebang Dusun (Gresik Bangun Dusun).
- 4. Gresik Agropolitan
program unggulan dari Pemerintah Kabupaten Gresik yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, serta mewujudkan kedaulatan pangan dan maritim di daerah tersebut. Program ini fokus pada pengembangan budidaya ikan bandeng, yang merupakan komoditas unggulan di Gresik, serta mendukung berbagai kegiatan pertanian lainnya.
 - a. GoTani (Gresik Ayo Bertani);
 - b. Peningkatan Kualitas RPH (Rumah Potong Hewan) dan RPU (Rumah Potong Unggas);
 - c. Nelayan Gresik Berdaulat;
 - d. Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Alternatif;
 - e. Pembangunan Techno Park Berbasis Minapolitan.
- 5. Gema Karya (Gresik Mandiri Berkarya)
program unggulan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Program ini berfokus pada pemberdayaan UMKM, peningkatan kesalehan sosial, dan pembentukan karakter pemuda yang berlandaskan nilai-nilai agama, budaya lokal, dan toleransi.
 - a. Gresik Hub;
 - b. Program 3B (Bela, Beli, Bagi) Gresik;
 - c. Program Pelatihan Intensif Bersertifikat BNSP;

d. Penguatan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal.

6. Gresik Cemerlang (Cerdas, Efisien, Menarik, Relevan dan Global)

Program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk mewujudkan Gresik yang cerdas, efisien, menarik, relevan, dan global. Program ini fokus pada berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.

- a. Insentif Pendidikan untuk Siswa SD dan SMP diluar BOS dan BOSDA;
- b. Beasiswa Tenaga Medis Spesialis;
- c. Program Beasiswa S1 untuk Anak Yatim Piatu, Huffadz, dan Disabilitas;
- d. JAKETKU (Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah);
- e. Memberikan Insentif Kinerja Kepada Guru PAUD Dan TK Yang Non Sertifikasi;
- f. Peningkatan Gaji Guru Honorer dan ASN Non Sertifikasi;
- g. Peningkatan Kualitas Guru;
- h. BOP (Biaya Operasional Pesantren) untuk TPQ dan Madin;
- i. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- j. Literasi Digital Tingkat Desa;
- k. Layanan Antar Jemput Siswa Inklusi | Disabilitas | Berkebutuhan Khusus;
- l. Bawean Pulau Pendidikan.

7. Gresik Sehati (Pelayanan Kesehatan Integratif)

Layanan kesehatan integratif dengan memperkuat puskesmas, polindes, dan posyandu.

- a. Peningkatan Kualitas Puskesmas;

- b. Puskesmas Sebagai Ujung Tombak Dari Program Komunitas Rumah Sehat;
- c. Memperkuat Posyandu, Polindes, Dan Poskestren;
- d. Peningkatan Tunjangan Kinerja Tenaga Kesehatan;
- e. Program Makanan Bergizi;
- f. Lahir Pulang Bawa Akta Elektronik (E-AKTE);
- g. *Universal Health Coverage* (UHC).

8. Gresik Barokah

Penguatan karakter pemuda, pencegahan narkoba, dan partisipasi sosial.

- a. Membangkitkan Kesetiakawanan Sosial, Kepahlawanan, dan Kepeloporan Warga Gresik;
- b. Mendorong Kesalehan dan Tanggung Jawab Sosial Masyarakat dan Dunia Usaha;
- c. Melindungi Segenap Generasi Muda dari Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS;
- d. Memperkuat Pembentukan Karakter Pemuda Yang Didasarkan Pada Nilai-Nilai Agama, Nilai Budaya Lokal dan Toleransi;
- e. Peningkatan Peran Serta Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Budaya dan Lembaga Keagamaan untuk Memberikan Tauladan Kesalehan Sosial.

9. Pesona Gresik (Pelestarian dan Naturalisasi Alam)

Revitalisasi ekowisata, pengelolaan sampah terpadu, dan pengembangan industri hijau.

- a. Pengembangan dan Revitalisasi Ekowisata, Yang Mengedepankan Keunggulan Kompetitif Tiap Desa Maupun Wilayah;

- b. Naturalisasi Tanah Bekas Galian atau Tambang;
- c. Membangun Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Di Tingkat Kecamatan;
- d. Revitalisasi Fasilitas Kota Seperti Area Pedestrian, Jalan Utama, Terminal, Alun-Alun, Serta Fasilitas Publik Lainnya Yang Mendukung Aktifitas Wisatawan dan Pentas Seni Pertunjukan;
- e. *Green Industry*.

Misi Kabupaten Gresik:

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi yaitu perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 Misi sebagai berikut:

Misi ke-1

Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.

Misi ke-2

Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Misi ke-3

Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.

Misi ke-4

Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat.

Misi ke-5

Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

Maka dengan ini tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik ditetapkan:

- a) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi, dan
- b) Meningkatkan ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah dengan sasaran yakni: Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya *eco industry* agar terciptanya penurunan ketimpangan ekonomi antar sektor dan antar wilayah.

Dampak permasalahan di atas terhadap visi misi Bupati dalam hal keselarasan ketimpangan ekonomi antar sektor dan antar wilayah dengan indikator persentase keselarasan dokumen penguatan ekonomi yaitu ketika penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah tidak selaras dengan antar dokumen satu dengan yang lainnya, tidak berjalan secara optimal maka visi misi Bupati tidak akan terwujud secara optimal.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik 2026 mempertimbangkan Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik dimana penetapan indikator kinerja merupakan indikator kinerja mandiri, dengan mempertimbangkan indikator kinerja terkait pada Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kementrian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, maupun Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Propinsi Jawa Timur.

Tingkat pencapaian setiap indikator tentu tidak sama pada setiap variabel atau fokus dan lokusnya, hal ini merupakan fakta yang tersaji dalam indikator kinerja mulai dari pusat sampai dengan propinsi Artinya, sejumlah indikator tertentu berhasil dicapai, namun indikator lainnya belum terpenuhi. Atas dasar pemikiran ini, maka boleh jadi tidak ada suatu model tolok ukur yang standar dalam melihat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dan desa. Semuanya tergantung pada kepentingan, manfaat, dan kesepakatan. Apalagi mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat adalah merupakan suatu keniscayaan.

Apabila dikomparasikan dengan sasaran pada renstra kementrian dalam negeri Direktorat Jendral Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD), terdapat beberapa indikator yang sinergi walaupun tidak persis sama dalam perumusan indikatornya. Demikian pula apabila dikomparasikan dengan sasaran indikator dari renstra propinsi

yang sangat beragam, pola sinergi sudah tampak, hanya perumusan indikator kinerja yang berbeda, hal ini menunjukkan sesungguhnya substansi pemberdayaan masyarakat sudah menjadi capaian kinerja. Hal yang berbeda dalam sasaran kinerja adalah adanya perbedaan nomenklatur kelembagaan OPD antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi menjadikan capaian kinerja yang berbeda dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, Mempertimbangkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik ke depan sebagai berikut :

a. Faktor Tantangan Organisasi

1. Kesenjangan Keterampilan (Skill Gap) di Era Digital:

Perubahan teknologi yang cepat mengharuskan organisasi untuk terus mengembangkan keterampilan pegawai, terutama di bidang teknologi informasi dan data.

2. Perubahan Regulasi Ketenagakerjaan:

Regulasi ketenagakerjaan yang terus berubah-ubah, baik lokal maupun internasional, mengharuskan organisasi untuk terus beradaptasi.

3. Tantangan Ekonomi Global:

Ketidakpastian ekonomi global, seperti pertumbuhan yang tidak merata, inflasi yang berpotensi kembali, dan ketidakstabilan dolar AS, dapat mempengaruhi berbagai sektor industri.

4. Perubahan Perilaku Konsumen:

Konsumen di tahun 2026 memiliki perilaku yang berbeda, baik dalam cara berbelanja, berinteraksi, maupun mengambil keputusan.

5. Kesehatan Mental dan Well-being Pegawai:

Kesejahteraan mental pegawai menjadi isu penting di tengah tekanan pekerjaan dan tuntutan yang semakin tinggi.

6. Menarik dan Mempertahankan Talenta:

Kesulitan dalam menarik dan mempertahankan talenta, terutama talenta digital yang berkualitas tinggi, menjadi tantangan yang signifikan bagi organisasi.

7. Transformasi Digital:

Adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI), serta implementasi dan pengelolaan data yang besar menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi.

8. Mengelola Pekerjaan Jarak Jauh:

Tantangan dalam memastikan tim jarak jauh dapat berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif, serta tetap terhubung dengan organisasi dan budayanya.

9. Tata Kelola Data:

Tantangan dalam memastikan data akurat, aman, dan dikelola secara efektif di seluruh siklus hidupnya, serta menjaga kualitas data, memastikan kepatuhan, dan mendorong kolaborasi lintas tim.

10. Integritas, Transformasi Digital, dan Ekonomi:

Tiga isu ini saling terkait dan harus menjadi perhatian utama para pemimpin di tahun 2026.

11. Kompleksitas Regulasi dan Kepatuhan:

Latar belakang regulasi yang kompleks mengharuskan organisasi untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan kewajiban yang berlaku.

12. Keseimbangan Antara Pertumbuhan dan Keberlanjutan:

Banyak organisasi fokus pada pertumbuhan yang cepat, namun seringkali mengabaikan aspek keberlanjutan bisnis.

b. Faktor Peluang Organisasi

1. Transformasi Digital dan AI:

AI menjadi kekuatan pendorong utama, namun organisasi perlu memastikan implementasi yang efektif untuk meningkatkan produktivitas.

2. Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas:

Otomasi dan teknologi baru dapat membantu organisasi meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional.

3. Pengembangan Keterampilan Pegawai:

Pelatihan internal dan program beasiswa dapat membantu pegawai meningkatkan keterampilan mereka dalam menghadapi tantangan baru.

4. Manajemen Arus Kas dan Diversifikasi:

Pemahaman tren ekonomi dan manajemen arus kas yang efisien, serta diversifikasi bisnis, dapat membantu organisasi meningkatkan stabilitas keuangan.

5. Pemasaran Digital:

Pemanfaatan media sosial dan pemasaran digital menjadi kunci untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

6. Pentingnya Jaringan:

Membangun dan memelihara hubungan dengan rekan kerja, mentor, dan rekan sejawat di industri akan sangat penting untuk meraih kesuksesan.

7. Fleksibilitas Bisnis:

Adaptasi terhadap perubahan teknologi dan tren pasar akan sangat penting untuk kesuksesan di masa depan.

Perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik tahun 2026 adalah sebagai berikut:

No.	Program	Indikator Kinerja	Capaian 2026
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 laporan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai penerima gaji dan tunjangan	40 orang/ bulan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40orang/ bulan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai perangkat daerah yang mengikuti pelatihan	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Bahan Logistik	- 110 Paket - 10 Paket - 95 Laporan

		Kantor yang Disediakan ● Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 laporan
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	30 unit
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	65 Jenis
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	81 unit

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	umlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit
2.	PROGRAM PENATAAN DESA	- Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik - Persentase Fasilitasi Penataan Desa - Persentase Aset Produktif terhadap Total Aset Usaha Desa - Ketergantungan Pendapatan Asli Desa dibanding Bantuan Keuangan umum	72,73% 100% 66,01% 89,90%
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Infrastruktur Desa yang difasilitasi	2 Infrastruktur
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	2 Unit
3.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama	6,97%
		Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100%
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama	23 Desa
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen
4.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	- Rasio Aparatur Pemerintahan Desa yang menerima pelatihan tematik per tahun - Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa - Nilai Kapasitas Pemahaman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa - Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMADES) dengan status Maju - Rerata Nilai Evaluasi Desa dengan Opini Baik - Rasio Kontribusi Usaha Desa terhadap Pendapatan Asli Desa - Rasio Pencatatan Aset Desa	93,64% 100% 74% 10% 95% 8,7% 100%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD yang mengikuti pelatihan	- 5.357 Oran g

		- Jumlah BUMDes dengan kategori maju - Jumlah Desa Cepat Berkembang - Jumlah Desa yang menggunakan Aplikasi SIPADES - Jumlah Desa yang merencanakan pembangunan	- 28 BUMDes - 282 Desa - 330 Desa - 330 Desa
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 dokumen
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	330 dokumen
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	330 dokumen
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 dokumen
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 dokumen
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	330 Orang
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 laporan
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 dokumen
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 dokumen
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	330 orang
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 dokumen

5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	- Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) - Rasio anggaran program pengentasan kemiskinan Desa terhadap APBDDesa	81,65% 14,25%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	6 lembaga
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 lembaga
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dokumen
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Kabupaten Gresik dalam Penanggulangan kemiskinan dan sinergitas program dengan Pemerintah Pusat terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik, RPJMD Kabupaten Gresik merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan Nasional sebagai mana diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap Tahunnya. Berdasarkan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja utama pemerintah Kabupaten Gresik, dalam proses pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Gresik.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Gresik, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dalam rangka mendukung visi dan misi tersebut perlu mengambil langkah kongrit. Dengan semangat undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Gresik, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik melaksanakan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan peran lembaga dan masyarakat desa
3. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan merupakan sebuah misi yang sesuai dengan amanat Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Bahwa desa memiliki otonomi yang disebut sebagai otonomi desa, untuk mengembangkan dirinya menjadi desa yang lebih berdaya,maju, dan

mandiri. Konsep otonomi desa tersebut dijabarkan dalam kewenangan – kewenangan desa, antara lain penyelenggaraan pemerintahan desa, tata kelola pembangunan lokal skala desa dan kawasan perdesaan, pengembangan perekonomian desa berbasis kelembagaan ekonomi (Badan Usaha Milik Desa/BUMDesa), pengembangan kerjasama desa, pengembangan partisipasi masyarakat melalui kelembagaan masyarakat (LPM), penggalian dan pelestarian nilai – nilai adat dan budaya skala desa, dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) berbasis pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Dengan harapan kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat secara berkesinambungan.

Berikut **Tabel T-C.31** Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut ;

Tabel 2.3 **(Tabel T-C.31)**
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Gresik

Nama Perangkat Daerah:Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2026	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kab. Gresik	Persentase desa mandiri dan maju sesuai Permendes No. 2 Tahun 2016	100%	18.491.825, 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kab. Gresik	Persentase desa mandiri dan maju sesuai Permendes No. 2 Tahun 2016	100%	18.851.89 7,9	
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Gresik	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100%	6.981.681,4	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Gresik	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100%	7.341.754, 5	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.277,4	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.277,4	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	12.110,7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	12.110,7	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	15 laporan	4.755,4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 laporan	4.755,4	

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	3.411,2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	3.411,2	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah Pegawai penerima gaji dan tunjangan	40 orang/ bulan	5.442.701,3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah Pegawai penerima gaji dan tunjangan	40 orang/ bulan	5.442.701,3	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40orang/ bulan	5.442.701,3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40orang/ bulan	5.442.701,3	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah pegawai perangkat daerah yang mengikuti pelatihan	-	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah pegawai perangkat daerah yang mengikuti pelatihan	-	-	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gresik	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gresik	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Gresik	● Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan ● Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan ● Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 110 Paket - 10 Paket - 95 Laporan	855.070,7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Gresik	● Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan ● Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan ● Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	- 110 Paket - 10 Paket - 95 Laporan	1.165.143,7	

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

								Konsultasi SKPD			
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gresik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	93.948,6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gresik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	93.948,6	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Gresik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	28.074,5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Gresik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	28.074,5	
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gresik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	18.584,4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gresik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	18.584,4	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	4.434,7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	4.434,7	
10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	3.528	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	3.528	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 laporan	590.903	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 laporan	590.903	
12	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	1 dokumen	115.597,5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	1 dokumen	425.670,3	

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

			SKPD			pada SKPD		SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Gresik	Jumlah Pengadaan Barang M ilik Daerah	30 unit	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Gresik	Jumlah Pengadaan Barang M ilik Daerah	30 unit	50.000	
13	Pengadaan Mebel	Kab. Gresik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	0	Pengadaan Mebel	Kab. Gresik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	50.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	424.830	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	424.830	
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 laporan	424.830	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 laporan	424.830	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gresik	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	65 jenis	238.802	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gresik	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	65 jenis	238.802	
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gresik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	177.560	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gresik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	177.560	

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

16	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gresik	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 unit	-	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gresik	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 unit	-	
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gresik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	81 unit	40.932	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gresik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	81 unit	40.932	
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gresik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	20.310	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gresik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	20.310	
	PROGRAM PENATAAN DESA	Kab. Gresik	- Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik (%) - Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase) - Persentase Aset Produktif terhadap Total Aset Usaha Desa (%) - Ketergantungan Pendapatan Asli Desa dibanding Bantuan Keuangan umum	72,73% 100% 66,01% 89,90%	100.000	PROGRAM PENATAAN DESA	Kab. Gresik	- Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik (%) - Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase) - Persentase Aset Produktif terhadap Total Aset Usaha Desa (%) - Ketergantungan Pendapatan Asli Desa dibanding Bantuan	72,73% 100% 66,01% 89,90%	100.000	

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

								Keuangan umum			
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab. Gresik	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	2 Infrastruktur	100.000	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab. Gresik	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	2 Infrastruktur	100.000	
19	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Gresik	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	2 Unit	100.000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Gresik	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	2 Unit	100.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kab. Gresik	- Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama (%) - Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	6,97% 100%	203.432,3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kab. Gresik	- Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama (%) - Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	6,97% 100%	203.432,3	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kab. Gresik	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama	23 Desa	203.432,3	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kab. Gresik	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama	23 Desa	203.432,3	
20	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	203.432,3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	203.432,3	

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab. Gresik	● Rasio Aparatur Pemerintahan Desa yang menerima pelatihan tematik per tahun (%) ● Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (Persentase) ● Nilai Kapasitas Pemahaman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa (Nilai) ● Persentase Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (Bumades) dengan status Maju (%) ● Rerata Nilai Evaluasi Desa dengan Opini Baik (%) ● Rasio Kontribusi Usaha Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (%) ● Rasio Pencatatan Aset Desa	93,64% 100% 74% 10% 95% 8,7% 100%	9.285.485,3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab. Gresik	● Rasio Aparatur Pemerintahan Desa yang menerima pelatihan tematik per tahun (%) ● Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (Persentase) ● Nilai Kapasitas Pemahaman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa (Nilai) ● Persentase Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (Bumades) dengan status Maju (%) ● Rerata Nilai Evaluasi Desa dengan Opini Baik (%) ● Rasio Kontribusi Usaha Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (%) ● Rasio Pencatatan Aset Desa	93,64% 100% 74% 10% 95% 8,7% 100%	9.285.485,3	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Gresik	● Jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD yang mengikuti pelatihan ● Jumlah BUMDes dengan kategori maju ● Jumlah Desa Cepat Berkembang ● Jumlah Desa yang	● 5.357 Oran g ● 33 BUM Des ● 282 Desa	9.285.485,3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Gresik	● Jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD yang mengikuti pelatihan ● Jumlah BUMDes dengan kategori maju ● Jumlah Desa Cepat Berkembang	● 5.357 Oran g ● 33 BUM Des ● 282 Desa	9.285.485,3	

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

			menggunakan Aplikasi SIPADES • Jumlah Desa yang merencanakan pembangunan	• 330 Desa • 330 Desa				• Jumlah Desa yang menggunakan Aplikasi SIPADES • Jumlah Desa yang merencanakan pembangunan	• 330 Desa • 330 Desa		
21	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	352.046,4	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	352.046,4	
22	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 dokumen	179.832	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 dokumen	179.832	
23	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	330 dokumen	0	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	330 dokumen	0	
24	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	330 dokumen	114.807,8	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	330 dokumen	114.807,8	
25	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Kab. Gresik	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Kapasitas	330 orang	0	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Kab. Gresik	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Kapasitas	330 orang	0	
26	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 dokumen	0	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 dokumen	0	

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

27	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 dokumen	71.981,4	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 dokumen	71.981,4	
28	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	0	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	0	
29	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 laporan	0	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 laporan	0	
30	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 dokumen	0	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 dokumen	0	
31	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 dokumen	8.197.977,6	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 dokumen	8.197.977,6	
32	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	159.486,7	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	159.486,7	
33	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 dokumen	209.353,4	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 dokumen	209.353,4	

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

34	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Gresik	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	330 orang	0	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Gresik	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	330 orang	0	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab. Gresik	- Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase) - Rasio anggaran program pengentasan kemiskinan Desa terhadap APBDesa (%)	81,65% 14,25%	1.921.225,8	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab. Gresik	- Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase) - Rasio anggaran program pengentasan kemiskinan Desa terhadap APBDesa (%)	81,65% 14,25%	1.921.225,8	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	6 lembaga	1.921.225,8	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat yang Sama dalam Daerah	Kab. Gresik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	6 lembaga	1.921.225,8	

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

						Kabupaten/Kota					
35	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Gresik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 lembaga	1.172.496,7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Gresik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 lembaga	1.172.496,7	
36	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dokumen	0	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dokumen	0	
37	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	65.684,3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	65.684,3	

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

38	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	33.044,8	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	33.044,8	
39	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	650.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan GerakanPemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	650.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan isu – isu strategis terkait pemberdayaan masyarakat dan desa, melalui Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Dan Program Peningkatan kerjasama desa dilakukan upaya – upaya konkrit menjawab isu strategis dimaksud, dengan memperhatikan usulan program/kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Usulan program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dari masyarakat (komunitas masyarakat) diusulkan melalui mekanisme perencanaan Musrenbang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil proses musrenbang tersebut, maka pada tahun anggaran 2026 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik telah mengakomodir usulan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang disampaikan dari usulan masyarakat (dalam mekanisme musrenbang). Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 sebagai berikut:

Table 2.4 **(Tabel T-C.32)**
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Gresik
Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Gresik

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Gresik	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100%	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Gresik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Gresik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 laporan	

3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Gresik	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40orang/ bulan	
5.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gresik	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	
6.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gresik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	
7.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Gresik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	
8.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gresik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	
10.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	
11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 laporan	
12.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	
13.	Pengadaan Mebel	Kab. Gresik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	
14.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 laporan	
15.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gresik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	
16.	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gresik	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 unit	
17.	Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Kab. Gresik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	81 unit	

	Bangunan Lainnya		Dipelihara/Direhabilitasi		
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gresik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	
19.	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Gresik	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	2 Unit	
20.	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	
21.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	
22.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 dokumen	
23.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Gresik	umlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	330 dokumen	
24.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	330 dokumen	
25.	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Kab. Gresik	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Kapasitas	330 orang	
26.	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 dokumen	
27.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 dokumen	
28.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	
29.	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 laporan	
30.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 dokumen	
31.	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 dokumen	

32.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	
33.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 dokumen	
34.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Gresik	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	330 orang	-
35.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Gresik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 lembaga	
36.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dokumen	
37.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	
38.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	
39.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (wajib dan pilihan) yang dilaksanakan oleh perangkat daerah diwadahi dalam kelembagaan dinas daerah. Sedangkan kelembagaan badan daerah adalah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan UU 23 tahun 2014, pasal 12, point g, merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Fasilitas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan satu kesatuan antarlain:

- (i) Tata Kelola Pemerintahan Desa,
- (ii) Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan dan
- (iii) Tata Kelola ekonomi dan lingkungan,
- (iv) Lokus Pemberdayaan masyarakat desa adalah desa.

Desa yang beberapa dekade menjadi obyek pembangunan, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi memiliki banyak keistimewaan sebagai subyek pembangunan. Alokasi Dana Desa dan dana desa yang bersumber dari APBN menjadi salah satu sumber APBDesa yang menjanjikan bergeraknya roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa menjadi lebih aktif dan dinamis. Kewenangan kepala desa dan perangkat desa yang diimbangi dengan perolehan gaji serta penghasilan tetap yang diatur dalam undang – undang desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pamong desa ini sehingga dapat lebih fokus bekerja dalam melayani masyarakatnya. Kewenangan dan alokasi dana yang besar yang diamanatkan UU Desa itu, tidak ada satu pasal pun yang mengisyaratkan monopoli kebijakan Kepala Desa, Kepala Desa akan memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk

mempertanggungjawabkan semua kewenangan dan pengelolaan dana dimaksud.

Undang – undang Desa membuka ruang selebar – lebarnya bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tidak hanya dana dan kewenangan kepala desa yang istimewa, tetapi undang – undang ini melengkapi dengan pengaturan penguatan kapasitas masyarakat desa dan pembangunan desa melalui pilar-pilar lembaga kemasyarakatan di desa, lembaga ekonomi desa dan peluang kerjasama antar desa, sehingga memungkinkan desa untuk terbuka berkembang lebih pesat secara bersama.

Dari sekian banyak Undang – undang yang mengatur tentang Desa sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, Undang – undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dapat menjadi pilihan yang sangat partisipatif mengedepankan desa. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang – Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat Desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar – benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kewenangan dalam bimbingan dan pengawasan melekat pada Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, hal ini menjadikan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan konkuren terkait dengan desa menjadi penting.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2026. Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP Tahun 2026 lebih terfokus dengan Rancangan Tema “KEDAULATAN PANGAN DAN ENERGI, SERTA PENGUATAN EKONOMI PRODUKTIF DAN INKLUSIF” dengan prioritas nasional :

1. Optimalisasi Bulog;
2. Pelaksanaan lumbung pangan atau food estate;
3. Peningkatan bauran ethanol dan biodiesel;
4. Energi terbarukan;
5. Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir;
6. Pengelolaan sampah.

Maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merespons isu-isu dan kebijakan nasional tersebut dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, berbasis potensi yang dimiliki oleh desa. maka Arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 adalah :

1. Memfasilitasi peningkatan penataan desa;
2. Memfasilitasi peningkatan kerjasama desa;
3. Memfasilitasi peningkatan pemerintahan desa;
4. Memfasilitasi pembangunan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik tahun 2026 mengacu pada Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Dimana dokumen tersebut merupakan penjabaran dari Visi Misi yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Amanat yang dipahami dan semangat yang dibangun adalah Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah jangka menengah dalam kurun waktu 2025-2029 adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel di Tingkat Desa melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit, guna meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat Desa, di berbagai aspek kesejahteraan, dan penyerapan tenaga kerja lokal secara berkelanjutan”.

Berdasarkan sasaran strategis tersebut, maka strategi yang dilaksanakan adalah:

1. Penataan Desa;
2. Peningkatan Kerjasama Desa;
3. Administrasi Pemerintahan Desa;
4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Untuk mengimplementasikan strategi dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. Maka kebijakan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

a. Perspektif Kelembagaan:

1. Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi perkantoran yang didukung oleh ketersediaan sarana prasarana yang memadai;
2. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan aparatur pemerintah daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik di dalam pengelolaan keuangan dan pemberdayaan masyarakat dan desa;

b. Perspektif Proses Bisnis:

1. Mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), Lembaga Ekonomi Desa (BUMDesa, Pasar Desa, UPKu) dan pemenuhan kebutuhan dasar Rumah Tangga Miskin (RTM) ;
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan, ketahanan pangan, dan energi mandiri perdesaan.

c. Perspektif Masyarakat:

1. Meningkatkan fungsi kapasitas pemerintahan desa terkait dengan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa maupun Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta kapasitas kelembagaan pemerintahan desa (Pemerintah Desa dan BPD);

2. Meningkatkan pembinaan sistem manajemen partisipatif, pengembangan keswadayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan desa serta pelestarian nilai-nilai adat dan sosial budaya masyarakat serta kearifan lokal desa.

d. Perspektif Keuangan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran keuangan di lingkup SKPD, sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel);
2. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan penyelenggaraan program dan kegiatan secara tepat waktu (sesuai dengan jadwal pelaksanaan).

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD, maka rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026, adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Keg. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 1. Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 3. Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b) Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 1. Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c) Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 1. Sub Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- d) Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 1. Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 2. Sub keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

3. Sub keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
4. Sub keg. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
5. Sub keg. Fasilitasi kunjungan tamu;
6. Sub keg. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
7. Sub keg. Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD;
- e) Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Sub keg. Pengadaan Mebel;
- f) Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 1. Sub keg. Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor;
- g) Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 1. Sub keg. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
 2. Sub keg. Pemeliharaan mebel;
 3. Sub keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
 4. Sub keg. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
- B. Program Penataan Desa
 - a). Keg. Penyelenggaraan Penataan Desa
 1. Sub keg. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
- C. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - a). Keg. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa;
 1. Sub keg. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan;
- D. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - a). Keg. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 1. Sub keg. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 2. Sub keg. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa;

3. Sub keg. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
 4. Sub keg. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Sub keg. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 6. Sub keg. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa;
 7. Sub keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa;
 8. Sub keg. Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 9. Sub keg. Fasilitas Penyusunan Profil Desa;
 10. Sub keg. Fasilitas Pengelolaan Aset Desa;
 11. Sub keg. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD;
 12. Sub keg. Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan.
- E. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- a). Keg. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota.
1. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
 2. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 3. Fasilitas Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 4. Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 5. Fasilitas Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga. Selengkapnya Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

Table 2.7 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kabupaten Gresik

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	Kabupaten Gresik	100%	7.341.754.511	Pendapatan alokasi daerah		100%	6.293.097.000
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Gresik	3 Dokumen	20.277.403	Pendapatan alokasi daerah		3 Dokumen	23.877.403
2.13.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Gresik	8 dokumen	12.110.720	Pendapatan alokasi daerah		8 Dokumen	13.110.720

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

2.13.01.2.01.00 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Gresik	15 laporan	4.755.438	Pendapatan alokasi daerah		15 laporan	5.011.245
2.13.01.2.01.00 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Gresik	1 laporan	3.411.245	Pendapatan alokasi daerah		1 laporan	5.755.438
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai penerima gaji dan tunjangan	Kabupaten Gresik	40 orang/bulan	5.442.701.388	Dana Umum		40 Org/Bln	5.419.485.719
2.13.01.2.02.00 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Gresik	40orang/bulan	5.442.701.388	Dana Umum		40 Orang/bulan	5.419.485.719
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai perangkat daerah yang mengikuti pelatihan	Kabupaten Gresik	-	-	Pendapatan alokasi daerah		40 Orang	-
2.13.01.2.05.00 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Gresik	-	-	Pendapatan alokasi daerah		40 Orang	-
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	● Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Gresik	- 110 Paket - 10 Paket - 95 Laporan	1.165.143.720	Pendapatan		● 110 Paket ● 10 Paket ● 95 Laporan	280.767.429,84

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

		● Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan ● Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				alokasi daerah			
2.13.01.2.06.00 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Gresik	10 paket	93.948.600	Pendapatan alokasi daerah		10 paket	86.959.000
2.13.01.2.06.00 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Gresik	3 paket	28.074.500	Pendapatan alokasi daerah		3 paket	20.372.400
2.13.01.2.06.00 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Gresik	1 paket	18.584.433	Pendapatan alokasi daerah		1 paket	17.809.529,84
2.13.01.2.06.00 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Gresik	3 dokumen	4.434.750	Pendapatan alokasi daerah		3 dokumen	1.788.500
2.13.01.2.06.00 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Gresik	12 laporan	3.528.000	Pendapatan		12 laporan	3.528.000

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

						alokasi daerah			
2.13.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Gresik	90 laporan	590.903.087	Pendapatan alokasi daerah		100 laporan	100.310.000
2.13.01.2.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Gresik	1 dokumen	425.670.350	Pendapatan alokasi daerah		1 dokumen	50.000.000
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Gresik	30 unit	50.000.000	Pendapatan alokasi daerah		30 unit	10.000.000
2.13.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Gresik	30 unit	50.000.000	Pendapatan alokasi daerah		35 unit	10.000.000
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Gresik	15 Laporan	424.830.000	Pendapatan alokasi		15 laporan	424.830.000

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

						daerah			
2.13.01.2.08.00 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Gresik	15 laporan	424.830.000	Pendapatan alokasi daerah		15 laporan	424.830.000
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	Kabupaten Gresik	65 jenis	238.802.000	Pendapatan alokasi daerah		65 Jenis	134.136.449
2.13.01.2.09.00 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Gresik	10 unit	177.560.000	Pendapatan alokasi daerah		10 Unit	83.140.000
2.13.01.2.09.00 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kabupaten Gresik	30 unit	-	Pendapatan alokasi daerah		35 unit	10.000.000
2.13.01.2.09.00 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Gresik	81 unit	40.932.000	Pendapatan alokasi daerah		10 unit	20.915.200

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

2.13.01.2.09.01 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Gresik	30 unit	20.310.000	Pendapatan alokasi daerah		85 unit	20.081.249
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	- Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik (%) - Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase) - Persentase Aset Produktif terhadap Total Aset Usaha Desa (%) - Ketergantungan Pendapatan Asli Desa dibanding Bantuan Keuangan umum	Kabupaten Gresik	72,73% 100% 66,01% 89,90%	100.000.000	Pendapatan alokasi daerah		74.75% 100% 66.48% 89.82%	210.112.000
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	Kabupaten Gresik	2 Infrastruktur	100.000.000	Pendapatan alokasi daerah		18 Infrastruktur	210.112.000
2.13.02.2.01.00 6	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	Kabupaten Gresik	2 Unit	100.000.000	Pendapatan alokasi daerah		2 Unit	210.112.000

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	- Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama (%) - Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	Kabupaten Gresik	6,97% 100%	203.432.300	Pendapatan alokasi daerah	7,27% 100%	84.889.000
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama	Kabupaten Gresik	23 Desa	203.432.300	Pendapatan alokasi daerah	24 Desa	84.889.000
2.13.03.2.01.003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Gresik	1 dokumen	203.432.300	Pendapatan alokasi daerah	1 dokumen	84.889.000
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	- Rasio Aparatur Pemerintahan Desa yang menerima pelatihan tematik per tahun (%) - Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase) - Nilai Kapasitas Pemahaman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa (Nilai) - Persentase Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (Bumades) dengan status Maju (%) - Rerata Nilai Evaluasi Desa dengan Opini Baik (%) - Rasio Kontribusi Usaha Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (%)	Kabupaten Gresik	93,64% 100% 74% 10% 95% 8,7%	9.285.485.300	Pendapatan alokasi daerah	93.83% 100% 76% 11.52% 95% 8,9%	10.044.948.000

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

		● Rasio Pencatatan Aset Desa		100%				100%	
2.13.04.2.001	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	• Jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD yang mengikuti pelatihan • Jumlah BUMDes dengan kategori maju • Jumlah Desa Cepat Berkembang • Jumlah Desa yang menggunakan Aplikasi SIPADES • Jumlah Desa yang merencanakan pembangunan	Kabupaten Gresik	• 5.357 Orang • 33 BUMDes • 282 Desa • 330 Desa • 330 Desa	9.285.485.300	Pendapatan alokasi daerah		• 5.368 Orang • 38 BUMDes • 285 Desa • 330 Desa • 330 Desa	10.044.948.000
2.13.04.2.01.001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Gresik	1 Dokumen	352.046.400	Pendapatan alokasi daerah		3 dokumen	344.948.000
2.13.04.2.01.002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kabupaten Gresik	1 dokumen	179.832.000	Pendapatan alokasi daerah		1 dokumen	100.000.000
2.13.04.2.01.003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Gresik	330 dokumen	0	Pendapatan alokasi daerah		330 dokumen	150.000.000
2.13.04.2.01.004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Gresik	330 dokumen	114.807.800	Pendapatan		330 dokumen	150.000.000

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

						alokasi daerah			
2.13.04.2.01.005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Kapasitas	Kabupaten Gresik	330 orang	0	Pendapatan alokasi daerah		330 Orang	50.000.000
2.13.04.2.01.007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kabupaten Gresik	1 dokumen	0	Pendapatan alokasi daerah		1 dokumen	50.000.000
2.13.04.2.01.008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kabupaten Gresik	1 dokumen	71.981.400	Pendapatan alokasi daerah		1 dokumen	50.000.000
2.13.04.2.01.009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Gresik	-	0	Pendapatan alokasi daerah		1 laporan	150.000.000
2.13.04.2.01.010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kabupaten Gresik	1 laporan	0	Pendapatan alokasi daerah		1 laporan	50.000.000

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

2.13.04.2.01.01 1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Kabupaten Gresik	1 dokumen	0	Pendapatan alokasi daerah		1 dokumen	50.000.000
2.13.04.2.01.01 2	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kabupaten Gresik	1 dokumen	8.197.977.600	Pendapatan alokasi daerah		1 dokumen	8.300.000.000
2.13.04.2.01.01 3	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Gresik	1 Dokumen	159.486.700	Pendapatan alokasi daerah		1 dokumen	300.000.000
2.13.04.2.01.01 8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Gresik	1 dokumen	209.353.400	Pendapatan alokasi daerah		1 dokumen	250.000.000
2.13.04.2.01.01 4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kabupaten Gresik	330 orang	0	Pendapatan alokasi daerah		330 Orang	50.000.000
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Kabupaten Gresik	81,65%	1.921.225.858	Pendapatan		82,66%	2.184.465.000

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

	KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	(Persentase) Rasio anggaran program pengentasan kemiskinan Desa terhadap APBDesa (%)		14,25%		alokasi daerah		13.66%	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	Kabupaten Gresik	6 lembaga	1.921.225.858	Pendapatan alokasi daerah		6 Lembaga	2.184.465.000
2.13.05.2.01.003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Gresik	6 lembaga	1.172.496.700	Pendapatan alokasi daerah		6 lembaga	1.204.263.000
2.13.05.2.01.005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan	Kabupaten Gresik	1 dokumen	0	Pendapatan alokasi		1 dokumen	110.000.000

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026

	Asli Desa	Asli Desa				daerah			
2.13.05.2.01.006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Gresik	1 laporan	65.684.308	Pendapatan alokasi daerah		3 laporan	80.000.000
2.13.05.2.01.007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Gresik	1 laporan	33.044.850	Pendapatan alokasi daerah		1 laporan	50.000.000
2.13.05.2.01.009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Gresik	1 dokumen	650.000.000	Pendapatan alokasi daerah		19 dokumen	740.202.000
TOTAL ANGGARAN					18.851.897.969				18.817.511.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara atau langkah-langkah yang berisikan kebijakan dan program-program Indikatif untuk mewujudkan visi dan Misi. Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dalam rangka penjabaran tujuan dan sasaran yakni sebagai berikut :

a. STRATEGI

Meningkatkan Desa Mandiri merupakan Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik untuk mencapai tujuan. Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

b. KEBIJAKAN

1. Melakukan Pembinaan Penataan Desa;
2. Melakukan Pembinaan Peningkatan Kerjasama Desa;
3. Melakukan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa;
4. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

4.2. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kinerja pada Tahun Anggaran 2026 merupakan gambaran Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut :

Table 2.8
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026
Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Gresik

No Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)	
					2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Gresik	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100%	7.682.635.609	6.293.097.000
2.13.01.2.0 1.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Gresik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	12.110.720	13.110.720
2.13.01.2.0 1.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Gresik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 laporan	4.755.438	5.011.245
2.13.01.2.0 1.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Gresik	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	3.411.245	5.755.438
2.13.01.2.0 2.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Gresik	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	5.442.701.388	5.419.485.719
2.13.01.2.0 6.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Gresik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	93.948.600	86.959.000
2.13.01.2.0 6.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Gresik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	28.074.500	20.372.400
2.13.01.2.0 6.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Gresik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	18.584.433	17.809.529,84
2.13.01.2.0 6.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Gresik	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	4.434.750	1.788.500
2.13.01.2.0 6.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Gresik	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporam	3.528.000	3.528.000

2.13.01.2.0 6.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Gresik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 laporam	590.903.087	100.310.000
2.13.01.2.0 6.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Gresik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	425.670.350	50.000.000
2.13.01.2.0 7.005	Pengadaan Mebel	Kabupaten Gresik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	50.000.000	10.000.000
2.13.01.2.0 8.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 laporan	424.830.000	424.830.000
2.13.01.2.0 9.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Gresik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	177.560.000	83.140.000
2.13.01.2.0 9.005	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Gresik	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 unit	-	10.000.000
2.13.01.2.0 9.009	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Gresik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	40.932.000	20.915.200
2.13.01.2.0 9.011	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Gresik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	81 unit	20.310.000	20.081.249

2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Kabupaten Gresik	- Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik (%) - Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase) - Persentase Aset Produktif terhadap Total Aset Usaha Desa (%) - Ketergantungan Pendapatan Asli Desa dibanding Bantuan Keuangan umum	72,73% 100% 66,01% 89,90%	100.000.000	210.112.000
2.13.02.2.0 1.006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	2 Unit	100.000.000	210.112.000
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kabupaten Gresik	- Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama; - Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	6.97% 100%	203.432.300	84.889.000
2.13.03.2.0 1.003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	203.432.300	84.889.000

2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Gresik	● Rasio Aparatur Pemerintahan Desa yang menerima pelatihan tematik per tahun (%) ● Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase) ● Nilai Kapasitas Pemahaman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa (Nilai) ● Persentase Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (Bumades) dengan status Maju (%) ● Rerata Nilai Evaluasi Desa dengan Opini Baik (%) ● Rasio Kontribusi Usaha Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (%) ● Rasio Pencatatan Aset Desa	93,64% 100% 74% 10% 95% 8,7% 100%	9.285.485.300	10.044.948.000
2.13.04.2.0 1.001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	352.046.400	344.948.000
2.13.04.2.0 1.002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 dokumen	179.832.000	100.000.000
2.13.04.2.0 1.003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Gresik	umlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	330 dokumen	0	150.000.000
2.13.04.2.0 1.004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	330 dokumen	114.807.800	150.000.000
2.13.04.2.0 1.005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	330 orang	0	50.000.000
2.13.04.2.0 1.006	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 dokumen	0	50.000.000
2.13.04.2.0 1.008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 dokumen	71.981.400	50.000.000

2.13.04.2.0 1.009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-	0	150.000.000
2.13.04.2.0 1.010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 laporan	0	50.000.000
2.13.04.2.0 1.011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 dokumen	0	50.000.000
2.13.04.2.0 1.012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 dokumen	8.197.977.600	8.300.000.000
2.13.04.2.0 1.013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	159.486.700	300.000.000
2.13.04.2.0 1.018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 dokumen	209.353.400	250.000.000
2.13.04.2.0 1.014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kabupaten Gresik	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	330 orang	0	50.000.000
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kabupaten Gresik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang difasilitasi; Rasio anggaran program pengentasan kemiskinan Desa terhadap APBDesa	81,65% 14,25%	1.921.225.858	2.184.465.000 0
2.13.05.2.0 1.003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Gresik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 lembaga	1.172.496.700	1.204.263.000
2.13.05.2.0 1.005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dokumen	0	110.000.000
2.13.05.2.0 1.006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Gresik	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	65.684.308	80.000.000
2.13.05.2.0 1.007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Gresik	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	33.044.850	50.000.000

2.13.05.2.0 1.009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	650.000.000	740.202.000
TOTAL ANGGARAN					18.851.897.969	18.817.511.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gresik tahun 2026 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gresik, serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan rencana kebijakan dimasa mendatang oleh jajaran pimpinan dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gresik.

Untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan yang telah dirumuskan serta mendorong pencapaian target kinerja, maka diperlukan kaidah-kaidah dalam pelaksanaan diantaranya adalah seluruh sumber daya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan, sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gresik menjadi sangat penting dan harus dilaksanakan sebagai langkah pengambilan kebijakan dalam menangani persoalan-persoalan dalam bentuk rumusan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas, fungsi dan tanggung jawab Pemerintah dalam bidang pemberdayaan, mengadopsi kebutuhan masyarakat yang mengedepankan pembangunan berbasis masyarakat dan keberpihakan kepada masyarakat miskin sesuai dengan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk menjamin konsistensi, sinergitas, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan Renja, maka diperlukan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026 yang akan dilaporkan secara berkala. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan untuk :

- a. Bahan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026;
- b. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (RKA/DPA) Dinas

- b. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (RKA/DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2026;
- c. Acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2026.

Dengan memperhatikan perihal diatas, maka rencana tindak lanjut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik yang dapat dilaksanakan ke depan adalah :

1. Secara Internal, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan pemberdayaan masyarakat (dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan/diklat, seminar, *workshop*, *in house training*).
2. Secara Kelembagaan, meningkatkan pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui penetapan skala prioritas pada program dan kegiatan.
3. Secara Eksternal, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Perangkat Daerah terkait dalam lingkup Kabupaten Gresik, serta Lembaga/Instansi lainnya, dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Gresik.

Sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670706 199302 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M.

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

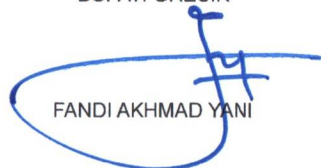
Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670706 199302 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK

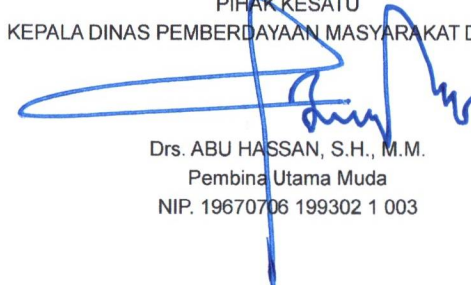
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatkan kualitas Tata Kelola Kelembagaan Desa.	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Pemerintah Desa	60
2	Meningkatkan Keberdayaan Multidimensi Kemasyarakatan Desa.	1	Realisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan Desa	91.81 %
		2	Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ekosistem Desa	0.84
3	Meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan dalam mendukung kinerja ekonomi Daerah dan Desa.	1	Return on Asset Usaha Desa (BUM Desa dan Koperasi Merah Putih)	2.09 %
		2	Rasio Pendapatan Asli Desa	0.0542
		3	Persentase Desa Mandiri	47.58 %
		4	Return on Investment Usaha Desa (BUM Desa dan Koperasi Merah Putih)	25.29 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 5,275,280,697.21	PAPBD
2	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Rp. 184,869,800.00	PAPBD
3	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Rp. 32,932,000.00	PAPBD
4	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp. 11,016,075,086.67	PAPBD
5	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 2,313,279,100.00	PAPBD
Jumlah			Rp. 18,822,436,683.88	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025
PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670706 199302 1 003

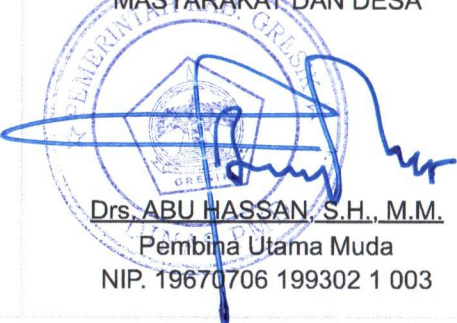
RENCANA AKSI

DINAS PMD

TAHUN 2025

No.	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Indikator	Target			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
	Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel di Tingkat Desa melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit							
1	Meningkatkan kualitas Tata Kelola Kelembagaan Desa.	Indeks Profesionalitas Aparatur Pemerintah Desa						
			Melakukan survey Profesionalitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas				660
2	Meningkatkan Keberdayaan Multidimensi Kemasyarakatan Desa.	Realisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan Desa						
			Meningkatkan realisasi serapan anggaran program pengentasan kemiskinan	Persentase serapan anggaran pengentasan kemiskinan				90
		Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ekosistem Desa						

No.	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Indikator	Target			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
			Meningkatkan kepesertaan Aparatur Pemerintahan Desa atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah Aparatur Desa yang terdaftar dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan				10000
3	Meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan dalam mendukung kinerja ekonomi Daerah dan Desa.	Return on Asset Usaha Desa (BUM Desa dan Koperasi Merah Putih)						
			Memberikan fasilitasi terhadap BUMDes dan Koperasi Merah Putih dengan melakukan pembinaan guna meningkatkan produktivitas atas aset yang dimiliki	Jumlah BUMDes yang difasilitasi				330
		Rasio Pendapatan Asli Desa						
			Memanfaatkan potensi atas aset dan peluang usaha yang ada di Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Desa	Persentase pendapatan asli Desa terhadap pendapatan Desa				5.41%
		Persentase Desa Mandiri						

No.	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Indikator	Target			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
			Melakukan pembinaan Desa guna pemenuhan kriteria untuk menjadi Desa Mandiri	Jumlah Desa memperoleh status desa mandiri				157
		Return on Investment Usaha Desa (BUM Desa dan Koperasi Merah Putih)						
			Memberikan fasilitasi terhadap BUMDes dan KMP dalam rangka meningkatkan profitabilitas usahanya	Jumlah Bumdes dan KMP yang meningkat keuntungan bersihnya				330
					Gresik, 2025 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19670706 199302 1 003			